

## PAJAK DAERAH

2014

PERDA KAB. BANYUASIN NO 2 , LD.2014/NO.55. TLD NO. 032, HLD. KAB. BANYUASIN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah dan bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut Pajak Hiburan atas Permainan Golf setelah tanggal 18 Juli 2012, maka penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme Restitusi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan, maka menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak daerah yang mengenai dihapuskannya penerimaan Pajak Hiburan Permainan Golf. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan memungut bayaran kecuali Permainan Golf. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk kedalam hiburan dan yang tidak termasuk Objek Pajak Hiburan. Serta Tarif Pajak Hiburan untuk jenis penyelenggaraan hiburan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Penjelasan: 1 hlm